

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perceraian dan pernikahan kembali menjadi salah satu isu yang paling sering ditemui dan diperdebatkan di dalam kehidupan gerejawi.¹ Baik yang dialami oleh gereja lokal maupun gereja universal di belahan dunia mana pun hingga sekarang ini. Hal ini tidak mengherankan melihat pentingnya institusi yang berkaitan erat dengan kasus-kasus tersebut yaitu pernikahan, karena di dalam Alkitab, Allah sendiri yang merancang pernikahan itu serta menempatkannya pada posisi yang tinggi dan terhormat.

Dalam perjanjian lama pernikahan merupakan sebuah institusi yang ditetapkan Allah sebagai bagian di dalam tatanan ciptaan-Nya. Dalam Kejadian 2:22-25, adalah gambaran lembaga pernikahan yang dibuat oleh Allah sendiri setelah penciptaan manusia. Pola normatif ini berasal dari Allah dan diajarkan kepada manusia sehingga menunjukkan bahwa ikatan pernikahan pada mulanya dan idealnya mengikuti tatanan penciptaan yang Allah kehendaki, di mana mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk membentuk sebuah struktur yang baru.² Sebuah keluarga yang tidak dikepalai oleh orang tua lagi tetapi dilaksanakan dan dijalankan oleh anak-anak mereka.³ Sebagai pola normatif yang ditetapkan Allah, maka pernikahan harus dilakukan di antara orang yang berbeda jenis kelamin dan tidak dapat dipisahkan

¹ John Murray, *Divorce* (Phillipsburg, N.J.: P & R Pub., 1961), 1.

² John M. Frame, *The Doctrine of the Christian Life, a Theology of Lordship* (Phillipsburg, N.J.: P & R., 2008), 748

³ Ibid.

sebagai persatuan daging.⁴ Bahkan di dalam Perjanjian Baru, pernikahan itu digambarkan Allah dengan relasi antara Kristus dengan gereja (Efesus 5:22-33).

Calvin memahami bahwa pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang kudus, yang melibatkan lelaki dan perempuan yang diteguhkan dan diberkati oleh Allah. Dalam bahasa Calvin, pernikahan merupakan “sebuah tatanan yang baik dan kudus dari Allah”.⁵ Pernikahan dalam tatanan ciptaan Allah menyatakan rencana Allah yang agung dan membawa kebaikan di antara umat manusia ciptaan Tuhan.

John Frame mengatakan bahwa di dalam tatanan ciptaan yang Allah ciptakan, pernikahan merupakan salah satu institusi yang Tuhan dirikan, bahkan institusi itu diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa.⁶ Ini berarti pernikahan bukan sebuah rancangan dan temuan manusia dalam suatu waktu tertentu, sebuah persetujuan untuk hidup bersama dan saling menguntungkan, tetapi pernikahan adalah pemberian dari Tuhan yang kemudian hari dilaksanakan oleh manusia.

John Piper mengatakan, pernikahan adalah karya Allah dengan menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambar-Nya (Kej.1:27).⁷ Dalam Kejadian 2:18-25 Allah dalam penciptaan menyatakan bahwa institusi pernikahan berakar dari Dia sebagai ekspresi maksud baik Allah dalam tatanan ciptaan-Nya. Sebelum Adam dapat mengatakan sajak atas apa yang Tuhan berikan kepada dia, ia terlebih dahulu harus menjalani proses yang Allah tentukan, sebuah proses yang akhirnya sangat disyukuri oleh Adam.

Hal ini memperjelas, bahwa Frame dan Piper tidak memandang pernikahan hanya sebagai institusi yang didirikan Allah, tetapi juga sebagai ikatan perjanjian yang sakral dan kudus antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan dan

⁴ Wayne Grudem, *Christian Ethics* (Illinois: Crossway, 2018), 1073.

⁵ Institutio, 4.19.34.

⁶ Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 302.

⁷ John Piper, *This Momentary Marriage: Parabel Tentang Kekekalan* (Bandung: Pioner Jaya, 2012),

dilakukan di hadapan Allah. Piper mengatakan pernikahan adalah cara Tuhan untuk menyatakan ikatan perjanjian sejak penciptaan, sementara Frame mengatakan pernikahan merupakan perjanjian, di mana Allah adalah saksinya dan setiap pasangan adalah sesama pelaksana perjanjian.

Jadi, perjanjian adalah ikatan darah yang dikelola/dilakukan secara berdaulat. Ketika Allah memasuki hubungan perjanjian dengan manusia, Ia secara berdaulat melembagakan ikatan hidup dan mati. Jadi perjanjian adalah ikatan darah, ikatan hidup dan mati, hubungan (*relationship*), atau keterikatan (*bond*) yang dikelola secara berdaulat.⁸ Karena ini memang suatu perjanjian maka dilakukan oleh dua pihak dan saling setuju di antara kedua belah pihak, maka Allah dengan anugerah-Nya menetapkan kondisi-kondisi dari perjanjian, sehingga perjanjian ini harus dipandang dengan serius.

Dengan menyatakan sifat dan dasar dari pernikahan, yang memuat ikatan relasi perjanjian dan relasi persatuan, menyiratkan bahwa perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dan kesetiaan Allah,⁹ dan pelanggaran radikal terhadap institusi Ilahi.¹⁰ Dari pandangan Allah yang begitu mulia terhadap pernikahan, hal tersebut sepatutnya memberi warna akan bagaimana juga seorang sepatutnya melihat perceraian yang adalah pembatalan relasi perjanjian di dalam pernikahan,¹¹ dan peniadaan dari relasi persatuan antara suami dan istri.¹² Maka dari itu, perceraian harus dilihat sebagai sebuah bentuk kegagalan dari ideal yang Allah

⁸ O. Palmer Robertson, *The Christ of the Covenants* (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed Publishing, 1980), 5.

⁹ Frame, *The Doctrine of the Christian Life*, A Theology of Lordship, 749.

¹⁰ John Murray, *Divorce*, 1.

¹¹ Norman L. Gleiser, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-edisi kedua* (Malang: Literatur SAAT,2017), 362.

¹² *Ibid*, 361.

inginkan dan penyebab dari hal tersebut boleh terjadi perlu diketahui oleh setiap orang Kristen.

Menurut Davis dalam bukunya: “*Evangelical Ethics Issues Facing the Church Today*”, perceraian dapat didefinisikan sebagai keputusan hukum atau adat bahwa suatu pernikahan tidak dilanjutkan lagi (bubar). Istilah perceraian berasal dari bahasa Latin *divortium*, dari *divertere*, *devortere*, “untuk memisahkan.”¹³ Sebagaimana pernikahan dianggap sah melalui ketetapan hukum, demikian perceraian dianggap sah juga melalui keputusan hukum. Maka otomatis kedua pasangan dianggap sah untuk berpisah dan tidak melanjutkan hubungan pernikahan dan pernikahan yang benar tidak pernah ada.¹⁴ Dengan kata lain, perceraian adalah berakhirnya sebuah relasi pernikahan yang sah dari Allah.

Sementara itu menurut Jim Newheiser dalam bukunya: “*Marriage, Divorce and Remarriage*”, perceraian adalah putusnya perjanjian pernikahan.¹⁵ Perceraian ini mengakibatkan kedua pasangan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka, di mana masing-masing di antara mereka harus menantikan waktu untuk menyatakan diri sebagai pribadi yang tidak terikat satu sama lain karena adanya hak dan kewajiban yang ditanggihkan yang perlu diselesaikan untuk melanjutkan kehidupan berkeluarga lagi dengan pasangan yang baru.¹⁶ Intinya, hubungan pernikahan tidak dapat lagi dilanjutkan karena kedua pihak telah mengakhiri relasi pernikahan dan menyatakan hubungan mereka telah selesai.

Dalam beberapa tahun terakhir perceraian di antara orang Kristen semakin meningkat. Davis memberi data mengenai perceraian, Sejak awal abad 20, Amerika

¹³ John Jefferson Davis, *Evangelical Ethics: issues facing the church today* (New Jersey: P&R Pub Company, 2015), 91

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Jim Newheiser, *Marriage, Divorce and Remarriage* (Phillipsburg: P&R Publishing, 2017), 179.

¹⁶ Ibid,

serikat memiliki tingkat perceraian tertinggi di antara masyarakat modern mana pun. Tingkat perceraian dihitung sebagai jumlah perceraian per 1000 penduduk adalah 2,4 pada tahun 1960, dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang tingkat perceraianya hanya di bawah 1%. Jumlah perceraian di Amerika serikat telah meningkat 700% selama 50 tahun terakhir.¹⁷ Saat ini, sekitar 39 persen pernikahan di Amerika serikat berakhir dengan perceraian.¹⁸

Tambahan dari “Barna Group”¹⁹ Di antara orang dewasa yang telah menikah, penelitian ini menemukan bahwa sepertiga (33%) pernah mengalami setidaknya satu perceraian. Itu berarti bahwa di antara semua orang Amerika yang berusia 18 tahun atau lebih, baik mereka telah menikah atau belum, 25% telah mengalami perceraian. Studi menunjukkan bahwa persentase orang dewasa yang telah menikah dan bercerai bervariasi dari segmen ke segmen. Misalnya, kelompok dengan pengalaman paling produktif dari pernikahan yang berakhir dengan perceraian adalah orang dewasa kelas bawah (39%), Baby Boomers (38%), mereka yang sejalan dengan agama non-Kristen (38%), Afrika-Amerika (36%) , dan orang-orang yang menganggap dirinya liberal dalam masalah sosial dan politik (37%).

Bagaimana dengan Indonesia? Peningkatan jumlah perceraian juga meningkat di segala lapisan masyarakat. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.²⁰

¹⁷ John Jefferson Davis, *Evangelical Ethics: issues facing the church today*, 91.

¹⁸ “How Frequently Are People Divorcing in 2020?” *The Daily Campus*. Diakses 30 Maret 2023 <https://www.smudailycampus.com/sponsoredcontent/promoted/how-frequently-are-people-divorcing-in-2020>.

¹⁹ The Barna Group, Ltd, “New Marriage and Divorce Statistics Released.” *Barna*. Diakses 30 Maret, 2023. <https://www.barna.com/research/new-marriage-and-divorce-statistics-released/>.

²⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>

Perceraian tidak mengenal batasan dan telah melanda berbagai lapisan masyarakat dan suku, tidak peduli etnis atau agama, angkanya cenderung naik.

Di Manado, berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) kota Manado, ada sekitar 344 kasus perceraian di ibukota Sulawesi Utara. Jumlah tersebut terhitung dari Januari hingga Oktober 2022. Sementara pada tahun 2021, jumlah perceraian mencapai 460 kasus dan di tahun sebelumnya 2020 hanya 356 kasus. Angka 344 di tahun 2022 masih mungkin bertambah lagi.²¹ Kasus-kasus perceraian yang disajikan menyatakan bahwa kondisi keluarga-keluarga telah mengalami penurunan kualitas pernikahan, yang juga mengakibatkan rentannya usia pernikahan di Indonesia. Baik pasangan Kristen maupun non-Kristen, menganggap perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam relasi antara pasangan yang dianggap jalan perdamaian tidak mungkin lagi bisa diharap.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018²² menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian diakibatkan karena pertengkaran yang terus menerus terjadi yaitu sekitar 43,51 %, sedangkan faktor lainnya adalah masalah ekonomi sekitar 36,67 persen, selain itu faktor ketiga yaitu meninggalkan salah satu pihak atau tidak bertanggung jawab terhadap salah satu pihak yaitu sekitar 14,38 persen, sementara itu faktor perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 1,66 persen, dan sisanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perzinaan, kawin paksa, beda agama, dan perjudian. Dengan data ini, dapat dibayangkan faktor-faktor yang relevan seperti KDRT dan Perzinaan sering kali menjadi penyebab perceraian dan terus diperbincangkan di antara orang Kristen.

²¹ <https://manado.tribunnews.com/2022/11/20/tahun-2022-manado-sulawesi-utara-koleksi-344-kasus-perceraian-faktor-orang-ketiga-dominan>

²² “Perbandingan Jumlah Pernikahan Dan Perceraian di Indonesia” *Kumparan News*. Diakses 30 Maret 2023 <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHaftr/3>

Ketika seseorang melangkah keluar dari pernikahan, mereka menghancurkan kepercayaan yang tidak mudah diperbaiki. Menurut laporan di atas, banyak pernikahan gagal karena masalah perselingkuhan. Orang-orang memilih untuk mengakhiri pernikahan baik karena perselingkuhan itu sendiri adalah pemecah kesepakatan, atau mereka tidak lagi merasa dapat menaruh kepercayaan pada pasangan yang selingkuh.²³ Orang-orang berani menanggung konsekuensi meski mereka tahu akibatnya. Isu perceraian dan pernikahan kembali bukan soal benar atau salah, jika hanya sebatas itu orang-orang sudah tahu, tapi persoalannya bukan sebatas itu, dan sangat kompleks.

Pandangan John Frame dan John Piper

Dengan menyadari kompleksitas realitas ini, penulis melihat perceraian merupakan persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan terus diperbincangkan sebagai penyebab dari kegagalan pernikahan yang sah. Relevansi dari persoalan ini juga menghasilkan perdebatan dari tokoh-tokoh Kristen berkenaan dengan perceraian dan pernikahan kembali. Sekalipun mereka sama-sama sepakat bahwa pernikahan kembali adalah hal yang dilarang, namun mereka tidak sepakat dalam satu hal yaitu pengecualian karena zina. Bagi Frame, frase "pengecualian karena zina" merupakan sebuah pengingkaran terhadap ikatan perjanjian pernikahan sehingga memungkinkan kedua pasangan untuk bercerai dan menikah kembali. Sementara bagi Piper, sekalipun terjadi perzinahan, bukanlah sebuah ijin untuk melakukan perceraian dan pernikahan kembali, atau tidak boleh bercerai dan menikah kembali karena tidak ada ikatan pernikahan yang dibatalkan.

²³ How Frequently Are People Divorcing in 2020?" *The Daily Campus*. Diakses 30 Maret 2023. <https://www.smudailycampus.com/sponsoredcontent/promoted/how-frequently-are-people-divorcing-in-2020>.

Melalui penyelidikan yang Piper lakukan terhadap Matius 19:9, ia mulai mempertanyakan relevansi persoalan perceraian dan pernikahan kembali berkenaan dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam persoalan etis ini. Ia berpendapat bahwa “kecuali karena zina” tidak mengacu pada perzinaan tetapi pada percabulan seksual pranikah yang ditemukan seorang pria atau wanita pada pasangan yang bertunangan. Frasa “kecuali karena perzinaan” hanya dalam tahap pertunangan bukan dalam tahap pernikahan, sehingga tidak memungkinkan adanya perceraian dan pernikahan lagi.²⁴

Dengan demikian kedua pasangan meskipun secara adat telah menjalani prosesi pertunangan namun mereka belum hidup layaknya pasangan suami dan istri, sehingga belum ada persetubuhan yang dilakukan di antara mereka dan belum terjadi ikatan janji pernikahan seperti yang wajib diikrarkan oleh setiap pasangan yang ingin menikah dan setelah itu menjadi satu secara daging. Mereka masing-masing masih dalam keadaan seperti sedia kala tanpa terikat satu sama lain dan masing-masing masih tinggal bersama orang tua mereka.

Karena itu mereka masih sangat mungkin dimiliki oleh laki-laki atau perempuan lain yang sewaktu-waktu dapat menggantikan pasangan pertunangan mereka, ketika mereka membuka diri mereka untuk dimiliki oleh orang lain sehingga pertunangan yang sudah dilakukan sebelumnya batal dan dapat dikatakan tidak diteruskan lagi ke dalam ranah yang lebih serius.

Bagi Piper perceraian tidak Alkitabiah sekalipun karena “perzinaan”, karena teks Matius yang mencatat kata “perzinaan” yang muncul 2 kali dalam Matius 19:9, memiliki arti yang berbeda dalam bahasa aslinya. Kata “perzinaan” yang pertama

²⁴ John Piper, “Divorce and Remarriage: A Position Paper,” *Desiring God*, diakses Desember 20, 2023, <https://www.desiringgod.org/articles/divorce-and-remarriage-a-position-paper>

mengacu kepada percabulan (*porneia*), kedua perzinaan (*moicheia*), maka bunyi ayat ini menjadi “barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena *porneia*, maka ia *moicheia*”. Konteks perceraian dalam ayat ini tidak dimaksudkan dalam pernikahan.²⁵ Dengan demikian, perceraian yang menandakan putusnya sebuah relasi pernikahan sama sekali bukan menjadi sebuah pembahasan yang dimaksud oleh penulis Injil Matius di dalam pasal 19. Dan pandangan ini sesuai dengan kitab Injil lainnya yang tidak menuangkan frase ”perkecualian” sehingga tidak mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali dalam sebuah pernikahan.

Dan sebagai implikasinya, bahwa tidak seorang pun dapat dan boleh membatalkan hubungan pernikahan yang telah dipersatukan oleh Allah karena di dalam pernikahan telah terjadi persatuan daging seperti maksud asli Allah dalam penciptaan. Karena itu sekalipun telah terjadi perzinaan, tidak berarti ikatan janji pernikahan telah dibatalkan dan semua pernikahan kembali karena perceraian adalah perzinaan dan tidak dapat disebut sebagai pernikahan.

John Frame di dalam bukunya, “The Doctrine of the Christian Life”, memaparkan pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali dengan berkaca pada ayat-ayat Alkitab dan ajaran dari Yesus, rasul Paulus dan prinsip pernikahan di dalam Efesus 5 menyimpulkan bahwa perceraian diizinkan sejauh memiliki alasan yang tepat seperti yang dipaparkan oleh Alkitab yaitu karena zina.²⁶ Tindakan tidak setia pasangan pada janji pernikahan dan pencemaran terhadap perkawinan telah merusak bahtera rumah tangga yang dibangun dan diperjuangkan selama ini dalam sebuah tindakan perzinaan.

Melihat dari Matius 19:9 terlihat bahwa pandangan Yesus, bagi seseorang yang sudah menikah, segala dosa seksual (prostitusi, percabulan, homoseksualitas) adalah

²⁵ John Piper, *This Momentary Marriage: Parabel Tentang Kekekalan*, 193.

²⁶ Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 748.

sebuah bentuk perzinaan, maka dengan melakukannya berarti pendosa tidak setia kepada janji pernikahan dan menghancurkan kesatuan daging di dalam pernikahan. Selain itu, dari Matius 5:32 dan Matius 19:9, hal tersebut juga menunjukkan bahwa klausa 'kecuali karena zina' tidak hanya berlaku untuk dalam perihal perceraian tetapi juga dalam hal pernikahan ulang. Dengan kata lain, Yesus memperbolehkan perceraian dalam kasus perzinaan dan juga memperbolehkan kedua orang yang telah bercerai untuk menikah lagi.²⁷ Dengan demikian, kedua pasangan telah secara resmi menyatakan pernikahan yang pertama tidak pernah ada dan selesai pada saat itu karena telah didahului oleh pengingkaran perjanjian pernikahan.

Selain itu, ikatan janji pernikahan yang diikrarkan oleh pasangan suami istri di hadapan Allah dan jemaat untuk setia satu sama lain dan memulai sebuah relasi baru dalam keluarga dengan menjadi satu daging seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa "mereka bukan dua lagi melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia" telah dirusak dan dibatalkan oleh salah satu pasangan yang tidak memelihara janji pernikahannya dengan melakukan perzinaan dengan orang lain, sehingga pernikahan yang pertama ini bisa dianggap batal.

Dan sebagai implikasinya, kedua pasangan tidak saling terikat satu sama lain lagi karena itu perceraian dan pernikahan kembali sah karena telah didahului oleh sebuah tindakan perzinaan atau tindakan tidak setia dalam pernikahan, yang diwujudkan dengan mengambil perempuan lain dalam pernikahannya atau berpoligami beristri lebih dari satu. Dengan demikian perzinaan ini bukan saja menyakiti pasangannya tetapi juga merupakan suatu penghinaan kepada Tuhan, yang adalah saksi dari pernikahan (Maleakhi 2:14), serta pengingkaran terhadap lembaga pernikahan yang

²⁷ Ibid, 774-776.

sudah Tuhan dirikan sebagai suatu ”perjanjian Allah” (Amsal 2:17). Sekalipun dunia dan peraturan-peraturan yang dipakai oleh beberapa negara mengizinkan perceraian atau beristri lebih dari satu, tetapi Allah adalah saksi pernikahan itu, melarang perceraian dan poligami kecuali kalau terjadi perzinaan. Perceraian yang tidak disertai alasan yang benar dan diikuti bukti perzinaan yang sah, akan membawa kepada penghukuman dan berhadapan dengan Tuhan yang benci terhadap perceraian, saksi dari pernikahan, yang telah didirikan oleh Allah sendiri dan tidak boleh dipermainkan oleh manusia.

Melalui pemahaman konsep pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali, penulis menemukan perbedaan yang mendasar, yakni pendukung pandangan ”perceraian dan pernikahan kembali karena perzinaan” yang diwakili oleh John Frame, dan pendukung pandangan ”tidak ada perceraian dan pernikahan kembali” sekalipun karena perzinaan yang diwakili oleh John Piper. Bagi Frame, jika perzinaan tidak ditanggapi sebagai perusak dari pernikahan yang bisa berakibat perceraian maka kehidupan pernikahan tidak akan berfungsi dengan sehat,²⁸ karena pernikahan juga memuat janji, tanggung jawab dan sangsi.²⁹ Maka penulis berpendapat, bahwa penekanan Piper tentang frasa ”kecuali karena perzinaan”, hanya diizinkan selama pertunangan adalah tidak tepat, dan kurang menekankan perceraian dan pernikahan kembali yang dapat mengarahkan kepada perzinaan.

Alkitab memakai pernikahan sebagai metafora untuk melukiskan relasi kesatuan antara Allah dan umat-Nya, dan dalam Perjanjian Baru pernikahan adalah lambang dari relasi Kristus dan jemaat-Nya. Maka pernikahan suami dan istri adalah kudus, dan tidak boleh dipermainkan. Pasangan yang sudah menikah tidak boleh bercerai, kecuali salah

²⁸ Ibid, 750.

²⁹ Ibid, 749.

satu pasangan mengkhianati perjanjian nikah yang sudah diikrarkan di hadapan Allah dan jemaat.

Oleh karena itu, tulisan ini membahas secara deskriptif pandangan John Frame mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali dengan berfokus pada bagaimana sikap kita terhadap "kecuali karena perzinaan" dan menanggapi pandangan John Piper yang tidak mengizinkan perceraian dan menikah kembali. Melalui deskripsi ini, penulis ingin menunjukkan bahwa perceraian bukanlah kondisi ideal dari yang Tuhan maksudkan dalam tatanan ciptaan-Nya, akan tetapi akibat dari kejatuhan dalam dosa sehingga perceraian tidak dapat dilakukan lagi dan pernikahan kembali dimungkinkan kembali hanya bila terjadi perzinaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa perceraian yang diakibatkan oleh perzinaan begitu marak terjadi dan menjadi masalah moral yang besar sehingga sering kali dipertanyakan oleh orang Kristen, maka penulis merangkumkan rumusan masalah:

- (1) Bagaimana konsep pemikiran John Frame mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali berkenaan dengan perzinaan?
- (2) Bagaimana konsep pemikiran John Piper mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali berkenaan dengan perzinaan?
- (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan John Frame dan John Piper mengenai konsep pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali berkenaan dengan perzinaan dan bagaimana pemikiran John Frame lebih sesuai dengan prinsip Alkitab?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini bertujuan memaparkan pandangan John Frame bahwa perceraian dan pernikahan kembali salah kecuali karena zina dan membandingkannya dengan pandangan John Piper.

1.4 Pernyataan Tesis

Konsep perzinaan yang melandasi terjadinya perceraian dan pernikahan kembali memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan rohani jemaat Tuhan, seperti yang terlihat dari perbedaan pemikiran teologi John Piper yang bersifat idealisme absolut (tidak mengizinkan perceraian sekalipun karena perzinaan) dengan pemikiran teologi John Frame yang bersifat realistis (mengizinkan perceraian dengan alasan perzinaan).

1.5 Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode deskripsi deduksi sesuai dengan kerangka teori yang telah dijelaskan. Pertama-tama penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu pandangan John Frame tentang pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Tinjauan akan dimulai dengan narasi penciptaan, kejatuhan dalam dosa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu dilanjutkan dengan mendeskripsikan pandangan John Piper tentang pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Kemudian penulis akan melanjutkan dengan menanggapi dan mengkritisi pandangan John Piper terhadap pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali dari perspektif John Frame.

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi literatur, artikel dan tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan skripsi ini untuk menjelaskan pandangan John Frame tentang topik pembahasan. Sumber-sumber lain untuk mendeskripsikan

pandangan tokoh-tokoh etika Kristen adalah dari Gordon J. Wenham, John Calvin, John Murray dll.

1.6 Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian hanya dalam “perceraian dan pernikahan kembali akibat perzinaan” sebagai rujukan untuk perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan gagasan John Frame dan John Piper guna memahami dan mendekati topik yang cukup kompleks ini.

1.7 Kerangka Teori

Di dalam kerangka teori ini, penulis pertama-tama akan memaparkan permasalahan dalam pernikahan. Kemudian penulis akan melanjutkan dengan pandangan dari John Frame mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali. Tinjauan akan dimulai dari perkawinan dalam tatanan penciptaan, kejatuhan di dalam dosa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selanjutnya penulis akan memaparkan pandangan dari John Piper mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali. Bagian terakhir, penulis akan menutup dengan menanggapi pandangan John Piper tentang pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali dari perspektif John Frame serta kesimpulan.